

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pemerintah menjadi NPWP Instansi Pemerintah terhadap tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, wawancara, dan dokumen. Wawancara dilakukan terhadap *Account Representative* Seksi Pengawasan II sementara dokumen bersumber langsung dari KPP Pratama Medan Barat. Sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang tersedia di internet. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, ditemukan bahwa pemberlakuan NPWP Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal. Terdapat penurunan persentase kepatuhan formal dari 1,33% pada periode NPWP Bendahara Pemerintah menjadi 1,03% pada periode NPWP Instansi Pemerintah. Kendala utama yang dihadapi adalah pola pikir bendahara yang menganggap remeh kewajiban pelaporan SPT Masa PPN dan kurangnya koordinasi dengan pihak pimpinan tertinggi. KPP Pratama Medan Barat telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini yakni pemberian imbauan tertulis, kunjungan lapangan, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai upaya terakhir.

Kata kunci: NPWP, Efektivitas, Kepatuhan Pajak, SPT Masa PPN, Bendahara Pemerintah, Instansi Pemerintah, KPP Pratama Medan Barat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of changing the Government Treasurer's Taxpayer Identification Number (TIN) to the Government Agency's TIN on the level of formal compliance in submitting the Periodic VAT Return at KPP Pratama Medan Barat. The methods used in this research are literature study, interviews, and documents. Interviews were conducted with Account Representative of Supervision Section II while documents were sourced directly from KPP Pratama Medan Barat. Reference sources used in this research are obtained from journals available on the internet. Based on data analysis and discussion, it is found that the implementation of the Government Agency TIN in accordance with Minister of Finance Regulation Number 231/PMK.03/2019 has not been effective in improving formal compliance. There is a decrease in the percentage of formal compliance from 1,33% during the Government Treasurer TIN period to 1,03% during the Government Agency TIN period. The main obstacles faced are the mindset of treasurers who underestimate the obligation to report Periodic VAT Return and the lack of coordination with the highest leadership. KPP Pratama Medan Barat has taken several steps to overcome this problem, namely providing written appeals, field visits, and issuing Tax Collection Letters (TCL) as a last resort.

Keywords: *TIN, Effectiveness, Tax Compliance, Periodic VAT Return, Government Treasurer, Government Agency, KPP Pratama Medan Barat.*